BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 400.10.2/ 42 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KECAMATAN BERDAYA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa guna mewujudkan visi Gubernur Jawa Tengah: "Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045" melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan pelindungan Masyarakat maka perlu perluasan program Kecamatan Berdaya;
b. bahwa berdasarkan poin Nomor 3 Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya dan guna perluasan program Kecamatan Berdaya maka perlu menetapkan lokasi Kecamatan Berdaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kecamatan Berdaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan seluruh Kecamatan di Kabupaten Karanganyar sebagai Kecamatan Berdaya.

KEDUA : Penetapan Kecamatan Berdaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam rangka menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan seluruh pengampu kepentingan pembangunan untuk mendukung keberhasilan program Kecamatan Berdaya.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 400.10.2/449 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi *Pilot Project* Kecamatan Berdaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karanganyar;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Karanganyar; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karanganyar.